



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ir. Puskah Sareta Desa Puhon Telp. & Fax. (0929) 21816

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 420.5/75/DESDIK-KS/VIII/2020

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)
"NEGERI FAT IBA"
DESA FAT IBA KECAMATAN SULABESI TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- Membaca :**
- Surat permohonan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Taman Kanak-kanak (TK) "NEGERI FAT IBA" Jl. Raya Desa Fat Iba Kecamatan Sulabesi Tengah : 420/010/2020 tanggal 3 September 2020 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
 - Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 4 September 2020.
- Menimbang :**
- bahwa Taman Kanak-kanak (TK) "NEGERI FAT IBA" Jl. Raya Desa Fat Iba Kecamatan Sulabesi Tengah memenuhi syarat dan layak menyelenggarakan sebuah Lembaga.
 - bahwa hubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan.
- Mengingat :**
- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberi Perpanjangan Izin Penyelenggara Kepada :
- Nama : Taman Kanak-kanak (TK) "NEGERI FAT IBA"
- Jenis Layanan : Taman Kanak-kanak (TK)
- Alamat : Jl. Raya Desa Fat Iba Kec. Sulabesi Tengah
- KEDUA :** Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung tanggal 9 September 2020 s.d tanggal 9 September 2022.
- KETIGA :** Pemegang Izin ini :
- Wajib menyelenggarakan Kegiatan Taman Kanak-kanak (TK) di Desa Fat Iba Kecamatan Sulabesi Tengah, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan;
 - Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir;
- KEEMPAT :** Apabila dikemudian hari terdapat kelainan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sarana
Pada Tanggal : 09 September 2020

Kepala Dinas

Drs. ISHAK UNAMIT
NIP. 19650513 199512 1 002

Tembusan Yth :

- Dapati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan);
- Kepala BP-PAUD dan Dinas Propinsi Maluku Utara di Ternate;
- Pengelola PAUD yang bersangkutan;
- Arsip.